

## ABSTRAK

Nor Khamisah, 19382042042, *Status Uang Keikhlasan Dalam Praktik Simpan Pinjam Pada Kelompok Kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Abdul Jalil, M. HI

**Kata Kunci : Uang keikhlasan, Simpan Pinjam, Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh**

Simpan pinjam pada dasarnya merupakan akad yang bertujuan untuk tolong menolong sesama manusia. Dalam hal ini ada yang menetapkan bunga pinjaman atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Bunga pinjaman pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih tidak ditentukan besaran nominalnya dan dalam kegiatan ini bunga pinjaman tersebut dinamakan uang keikhlasan. Jika bersifat bunga pinjaman, secara pribadi maupun kesepakatan kedua belah pihak tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun kenyataannya masih banyak orang Islam yang melaksanakannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemberlakuan uang keikhlasan dalam simpan pinjam pada kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan, serta bagaimana dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian dalam kelompok kegiatan Dasa Wisma Zamrud 3 RT.01 RW.08 Kelurahan Bugih Pamekasan menunjukkan bahwa Status uang keikhlasan dalam praktik simpan pinjam pada kelompok kegiatan tersebut yaitu sah dilakukan dan bukan termasuk riba. Karena hasil dari uang tambahan atau uang keikhlasan tersebut nantinya akan dibelikan sembako yang diberikan kepada anggota ibu-ibu Dasa Wisma Zamrud 3 Kelurahan Bugih Pamekasan setiap memasuki bulan puasa. Dan praktik kegiatan simpan pinjam kegiatan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yaitu mengenai ketentuan-ketentuan umum *Al-Qardh*.